



RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP PMK NO.91 TAHUN
2015 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
GENTENG SURABAYA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

ELLEN CRISTANTI

12120002

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016



RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP PMK NO.91 TAHUN
2015 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
GENTENG SURABAYA

SKRIPSI



Oleh:

ELLEN CRISTANTI
12120002

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ellen Cristanti
NPM : 12120002
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : "RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP PMK NO. 91
TAHUN 2015 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA GENTENG SURABAYA"

Pembimbing,
Tanggal, 01/08/2016

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C. A.)

Mengetahui, Ketua
Program Studi
Tanggal, 01/08/2016

_____)
(Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C. A.)



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ellen Cristanti dengan NPM 12120002

Telah diuji pada 03_Ip8/2016

Dinyatakan **LULUS** oleh:

Ketua Tim Pengum

(Dra. Jeanne A.W., Ms., Ak., CA)

Mengetahui,

kultas Ekonomi,

Ketua Program Studi,

(Dra. Mara Widyastuti, M.M)

(Dra. Jeanne A.W., Msl., Ak., CA)



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi Respon Wajib Pajak Terhadap PMK No.91 Tahun 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Genieng Surabaya.

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Dharma Cendika
Jurusan Akuntansi

Pada hari Rabu, Tanggal 03 Agustus 2016

Disusun oleh:

Nama : Ellen Cristanti

NPM : 12120002

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji:

Nama

1. Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C.A. (Ketua)

2. Dr. Wahyudiono, M.M (Anggota)

3. Nadya Yunistanti, SE.MM (Anggota)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ellen Cristanti
Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi
Alamat Asli : Lebak Indab Asri 1/6, Surabaya.
No. Identitas : 3578116503940002

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"RESPON WAITB PAJAK TERHADAP PMK NO. 91 TAHUN 2015 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GENTENG SURABAYA"

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas Akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, keakuratan yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencahutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya, 05 September 2016
Hormat saya,


D6ADF7262
~

-Rp- 1000 RUPIAH

ELLEN CRISTANTI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul: **"RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP PMK NO. 91 TAHUN 2015 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GENTENG SURABAYA"**. Skripsi ini merupakan syarat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lupa dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah senantiasa membimbing dan selalu menyertai penulis di dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Thu Dra. Maria Widyastuti, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
3. Thu Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI.,Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika yang telah membantu administrasi (surat menyurat ke perusahaan).
4. Bapak Margo Saptowinarko Prasetyo.,SE.,M.Kes.,M.S.A.,Ak.,C.A. selaku dosen wali yang telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk





membimbing serta memberi saran atau masukan kepada penulis secara terus menerus selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

5. Karyawan yang bekerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak maupun pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
6. Para Wajib Pajak yang rela untuk meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh penulis.
7. Keluarga tercinta papa, mama, adik, serta keluarga lainnya yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
8. Natalia Sekar Ratri, Theresia Lendy P, Felicia Suzyana S, serta teman• teman angkatan 2012 lainnya yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi, saling mendukung satu sama lain, saling mengingatkan, saling membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman diluar kampus baik di Surabaya maupun diluar Surabaya yang telah memberi dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

Surabaya, 01 Agustus 2016

Penulis



ABSTRAK

Oleh:
ELLEN CRISTANTI

Peraturan Menteri Keuangan No. 91 tahun 2015 ini tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 ini mengacu kepada pihak-pihak sebagai berikut, yakni kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan adanya kebijakan pajak tersebut penulis memiliki ingin mengetahui respon dari Wajib Pajak terhadap pelaksanaan PMK No. 91 tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada. Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian menarik sebuah kesimpulan berdasarkan analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini, khususnya pada respon dari Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan terhadap PMK No. 91 tahun 2015. Untuk pengumpulan data menggunakan studi lapangan maupun studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis, adalah respon Wajib Pajak terhadap PMK No. 91 tahun 2015 sangatlah setuju. PMK No. 91 tahun 2015 dapat menjadi kebijakan yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan PMK No. 91 tahun 2015 ini selalu mendapat respon positif dari pihak-pihak yang melaksanakan maupun yang mengetahuinya saja. PMK No. 91 tahun 2015 adalah kebijakan perpajakan yang berhasil dari sisi Wajib Pajak maupun dari pihak fiskus (petugas pajak).

Kata kunci: Kebijakan pajak, PMK No. 91 tahun 2015, Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.



ABSTRACT

By:
ELLEN CRISTANTI

Minister of Finance Regulation No. 91 of 2015 on the reduction or elimination of administrative penalties for the late submission of the notification, the rectification notice, and late payment or tax payment. Regulation of the Finance Minister of the Republic of Indonesia Number 91 / PMK.03 / 2015 refers to the following parties, namely the group of individuals or entities that have not been registered as a taxpayer, taxpayer groups registered yet never submit the Notice (SPT), as well as Taxpayers registered group that has SPT, but not according to the actual conditions. Based on their tax policies, the writers had wanted to know the response from the taxpayer to the implementation of PMK No. 91 2015. This study used a descriptive qualitative research method by collecting existing data. After collecting all the necessary data and then draw a conclusion based on an analysis that will be performed in this study, particularly on the response from the taxpayer and the taxpayer Personal against PMK No. 91 in 2015. For data collection using field studies and literature studies. Based on the results of research conducted, the conclusion that can be drawn by the author, is a response to the PMK No. Taxpayers 91 2015 is agreed. PMK No. 91 2015 may be a policy that could be a reference to raise state revenues. PMK Policy No. 91 of 2015 has always received a positive response from those who carry out or knows it. PMK No. 91 2015 was a successful taxation policy from the side of the taxpayer and the tax authorities (tax officials).

Keywords: Tax policy, PMK No. 91 2015, reduction or elimination of administrative sanctions.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.i
Daftar Isi.	.iii
Daftar Tabel.	vi
Daftar Gambar	vii
Abstrak	
Abstract	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	.4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis Pajak	11
2.1.4 Manfaat Pajak	14



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



2.1.5	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	15
2.1.6	Sanksi Perpajakan	16
2.1.7	Kebijakan Fiskal (<i>Fiscal Policy</i>)	18
2.1.8	PMK No. 91 tahun 2015	19
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya	28
2.3	Rerangka Pemikiran	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian atau Gambaran	33
3.2	Pendekatan Penelitian dan Sumber Data	
3.2.1	Pendekatan Penelian	33
3.2.2	Sumber Data	34
3.3	Teknik Pengambilan Sampel (Informan)	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5	Satuan Kajian	35
3.6	Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	
4.1.1	Sejarah Singkat Organisasi atau Perusahaan	38
4.1.2	Visi dan Misi	42
4.1.3	Struktur Organisasi	.42
4.1.4	<i>Job Description</i> Perusahaan	.44
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	.46
4.3	Pembahasan dan Analisis Data	



4.3.1	Pembahasan mengenai PMK No. 91 tahun 2015	.49
4.3.2	Pembahasan mengenai langkah-langkah mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi	56
4.3.3	Analisa respon Wajib Pajak dilihat dari Total WP yang terdaftar dengan Jumlah WP yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015	58
4.3.4	Analisa respon Wajib Pajak dilihat dari hasil wawancara terhadap Wajib Pajak/ Konsultan Pajak.	61
4.3.5	Analisa respon Wajib Pajak dilihat dari hasil wawancara terhadap fiskus (petugas pajak)	62

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu	29
Tabel 2.2.2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu	31
Tabel 4.1 Perkembangan Total Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Genteng	.47
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015	.48
Tabel 4.3 Perbedaan <i>Sunset Policy</i> tahun 2008 dengan PMK No. 91 tahun 2015	50-51
Tabel 4.4 Perkembangan Total Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Genteng.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Rerangka Respon Wajib Pajak Terhadap PMK No. 91 tahun 2015	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Genteng	.43
Gambar 4.2 Proses pengajuan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi	58
Gambar 4.3 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015	59





BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris); *import contribution tax*, *droit* (Perancis); *Steuer*, *Abgabe*, *Gebuhr* (Jerman); *impuesto*, *contribucion*, *tributo*, *gravamen*, *tasa* (Spanyol); *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah *tarif* (Rahayu, 2010:41). Banyak pendapat yang memberikan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tiada mendapat balas secara langsung (Tampubolon, 2013: 6).

Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat "UU KUP") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak secara resmi di dalam Undang-Undang belum pernah ada dan baru ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Priantara, 2012:2). Oleh karena itu setiap Wajib Pajak di Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara baik itu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak



Pertambahan Nilai (PPN), pajak di tempat hiburan, maupun pajak-pajak lain yang terdapat di Indonesia sesuai dengan tarif yang berlaku di Indonesia.

Sejak tahun 1984, di Indonesia telah menganut suatu sistem penungutan pajak, yaitu *Self-Assessment System*. Di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dengan menggunakan sarana yang telah ditentukan untuk keperluan tersebut. Dalam penggunaan sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak (Sodidin Mangunsong, 2009: 1).

Pada tahun 2015, telah dinyatakan secara resmi di tahun tersebut merupakan "Tahun Pembinaan Wajib Pajak", atau biasa disebut dengan TPWP 2015. Adanya ketetapan terhadap tahun pembinaan wajib pajak dikarenakan untuk dapat membina para Wajib Pajak yang kurang menaati peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, supaya para Wajib Pajak tersebut dapat menaati dan melaksanakan kewajiban perpajakannya masing-masing. Salah satu tujuan dari Tahun Pembinaan Pajak tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak selama tahun 2015 ini untuk melaporkan pajak yang belum pernah dilaporkan atau melakukan penbetulan atas SPT yang telah dilaporkan serta memberikan fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat pelaporan tersebut.

Maka dari itu dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 atau bisa disingkat dengan PMK No. 91 tahun 2015. Peraturan Menteri Keuangan No. 91 tahun 2015 ini tentang pengurangan atau



penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 ini mengacu kepada pihak-pihak sebagai berikut, yakni kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan adanya peraturan pajak tersebut penulis ingin mengetahui respon Wajib Pajak(WP) terhadap kebijakan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat Skripsi dengan judul **"RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP PMK NO.91 TAHUN 2015 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GENTENG SURABAYA"**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana respon Wajib Pajak terhadap pelaksanaan PMK Nomor 91 tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yakni:

Untuk mengetahui respon dari Wajib Pajak terhadap pelaksanaan PMK No. 91 tahun 2015.



1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalarn teoritis dapat disirnpulkan rnanfaatnya yang dapat dicapai setelah penelitian ini dilaksanakan adalah:

- a. Dapat lebih rnengenal kebijakan pajak yang baru terlaksana yakni PMK No. 91 tahun 2015.
- b. Agar dapat rnengetahui respon dari para Wajib Pajak mengenai pelaksanaanPMK No. 91 tahun 2015.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan, untuk rmanfaat praktis yang dapat dicapai setelah penelitian ini dilaksanakan adalah agar dapat rnengetahui respon dari rnasing-rnasing Wajib Pajak rnengenai penerapan kebijakan pajak yang baru keluar yakni Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nornor 91/PMK.03/2015 atau lebih dikenal dengan PMK No. 91 tahun 2015.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk rnernpermudah penulisan laporan skripsi ini, agar dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik, rnaka perlu kiranya dibuat suatu batasan rnasalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalarn penulisan laporan skripsi ini, yaitu:

1. Peneliti rnernbahas tentang PMK No. 91 tahun 2015.

2. Peneliti ingin mengetahui respon dari masing-masing Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan sekaligus dari pihak pajak (*fiskus*) terhadap PMK No. 91 tahun 2015, dilihat dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengajukan PMK No. 91 tahun 2015 di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tersebut.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian pajak

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2001:2).

Banyak pihak yang memberikan pendapat mengenai definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat balasan secara langsung. Dalam Pasal 1 UU KUP menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tampubolon, 2013:9).

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan,



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya. Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian pajak, diantaranya adalah:

1. Prof. Dr. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayanya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

2. Prof. DR. Rachmat Sumitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Suprianto, 2011: 1-2).

Menurut Priantara (2012:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Menurut TMbooks (2013:1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi pajak

Menurut Priantara (2012:4), fungsi Pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu:





1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan WP terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi *regulair* pada

ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang yang mampu.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa Negara dan mendorong inventasi dan lapangan kerja di dalam negeri (domestik).
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

Menurut Tampubolon (2013:9), pajak memiliki berbagai fungsi diantaranya sebagai penerimaan, mengatur, stabilisasi, redistribusi dan demokrasi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah.





2. Fungsi mengatur (regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi redistribusi

Pajak berfungsi sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

5. Fungsi demokrasi

Pajak merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dihubungkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Supramono dan Damayanti (2005:2-3), menyatakan bahwa pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Namun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran umum hanyalah salah satu fungsi pajak sebab pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Dalam fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Contoh: Penerimaan yang berasal dari sektor pajak mencapai 71,4% dari keseluruhan penerimaan negara pada RAPBN 2001.

2. Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Adanya lapisan tarif pajak penghasilan di mana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minurnan keras dengan maksud mengurangi konsumsi minurnan keras, tarif pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut TMbooks (2013:1) menyatakan bahwa penggolongan pajak berdasarkan lembaga penerungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
- b. Pajak Daerah, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah (KPD) atau Kantor sejenisnya yang dibawahhi oleh Pemerintah Daerah setempat.

A. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun





Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau



- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun dernkian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

B. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota meliputi:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;



- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/ Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran; c.
- Pajak Hiburan; d.
- Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.

2.1.4 Manfaat Pajak

Menurut TMbooks (2013:3) menyatakan Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penggunaan uang pajak meliputi:

- 1. Belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;
- 2. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak;

3. Pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat;
4. Mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat;
5. Membayar utang negara ke luar negeri;
6. Membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Selain fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

2.1.5 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang KUP sebagai Hukum Pajak Formal. Sebagai hukum pajak formal UU KUP mengatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dengan kata lain UU KUP mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak materil seperti UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), UU Bea Perolehan Hak atas



Tanah dan Bangunan (BPHTB), UU Bea Materai dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Menurut Suryarini dan Tarmudji (2012:5), dasar Hukum KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), yakni sebagai berikut:

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang UU KUP
2. UU No. 9 Tahun 1994 tentang UU KUP
3. UU No. 16 Tahun 2000 tentang UU KUP
4. UU No. 28 Tahun 2007 tentang UU KUP

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Menurut Suryarini dan Tarmudji (2012:23), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi dan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang Perpajakan ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Rahman (2010:36) menyatakan bahwa sanksi administrasi menurut UU KUP dibagi atas 3 macam yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang membetulkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dikenakan SKPKB (Surat



Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT.

Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2000, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak dengan persentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak/ kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana

Menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

a. Denda Pidana

Dikenakan pada wajib pajak dan diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma yang bersifat pelanggaran dan kejahatan.

b. Penjara Kurungan

Diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Misalnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti pidana kurungan selama-lamanya sekian. Ditujukan pada wajib pajak dan pihak ketiga.

c. Pidana Penjara



Merupakan hukuman perampasan kemerdekaan yang diancamkan terhadap kejahatan, dan dapat ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak (Suryarini dan Tarmudji, 2012:26)

2.1.7 Kebijakan Fiskal (*Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah (Rahayu, 2010:1).

Menurut Rahayu (2010:3), tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu:

- a. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- b. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
- c. Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.



2.1.8 PMK No. 91 tahun 2015

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak, dengan ini akan disampaikan peraturan yang dimaksud. Peraturan ini diambil dari Salinan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK.03/ 2015, yakni sebagai berikut:

(Pasal 1) menyebutkan bahwa dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
4. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.



5. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
6. Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

(Pasal 2) menyebutkan bahwa:

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi. Dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(Pasal 3) menyebutkan bahwa:

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

- a. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/ atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- b. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/ atau



- d. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/ atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

(Pasal 4) menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
 - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen berupa:
 - a. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/ atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena



kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;

- b. fotokopi SPT atau SPT perbetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT perbetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
 - c. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT perbetulan;
 - d. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang diserahkan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT perbetulan; dan
 - e. fotokopi Surat Tagihan Pajak.
- (4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
 - b. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.





- (5) Dalam hal Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui potongan SPM dan/ atau transfer pembayaran, Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.
- (8) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua.

(Pasal 5) menyebutkan bahwa:

- (1) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7) dengan meneliti:



- a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3);
 - b. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
 - c. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
- a. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; atau
 - b. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
- (3) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; dan
 - b. jumlah Sanksi Administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak.
- (4) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak; dan
- b. jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan adalah sebesar sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

- (5) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan/ atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan Wajib Pajak dikembalikan.
- (7) Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/ atau Pasal 4 ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali.
- (8) Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/ atau Pasal 4 ayat (4), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
- (9) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan tersebut dianggap



dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(Pasal 6) menyebutkan bahwa:

Terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan adanya:

- a. penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/ atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- b. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/ atau
- d. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan keruan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/ atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/ atau Pasal 4 ayat (7).



(Pasal 7) menyebutkan bahwa:

Dokumen berupa:

- a. Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (7);
- b. Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7);
- c. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(Pasal 8) menyebutkan bahwa:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya

Penelitian terdahulu pertama, yang dibandingkan dengan skripsi ini yaitu, diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Kumia dan Indah (Surabaya, 2016) dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO" dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Untuk mendorong agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) meningkat, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan salah satu unit administrasi perpajakan yang akan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan tersebut masih menunjukkan adanya masalah-masalah implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2015 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan surat pemberitahuan (SPT) oleh WP Badan.





Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan SPT oleh WP Badan berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Edward III yang memiliki empat variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun belum maksimal mengingat masih dijumpainya beberapa kendala seperti kembalinya beberapa surat himbauan yang dikirimkan kepada WP ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sumber daya informasi dan manusia masih belum berjalan maksimal mengingat adanya kendala yang disebabkan oleh isu *tax amnesty* dan kurang updatenya informasi dari instansi lain serta adanya ketimpangan antara jumlah WP dengan jumlah pegawai.

Berikut persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dibahas:

Tabel 2.2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu

Persamaan	Perbedaan
1) Sama-sama membahas mengenai PMK No. 91 tahun 2015.	1) Penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada implementasi PMK No. 91 tahun 2015.
2) Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.	

Sumber : Penulis

Penelitian terdahulu kedua, yang dibandingkan dengan skripsi ini yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Risa *et al* (Malang, 2016) dengan judul "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP *REINVENTING POLICY* DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi)" dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Upaya mengejar penerimaan negara yang selalu meningkat disetiap tahunnya maka harus diimbangi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada penerimaan negara maka dengan hal ini pemerintah meluncurkan suatu kebijakan berupa penghapusan sanksi administrasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 pada tanggal 30 April 2015 dengan istilah *reinventing policy*. Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan lancar, maka kualitas pelayanan oleh satuan kerja aparat pajak perlu ditingkatkan. Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi merupakan objek dalam penelitian ini dan dengan menyebarkan kuesioner dan mencatat dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (*Path Analysis*).



Berikut persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dibahas:

Tabel 2.2.2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu

Persamaan	Perbedaan
1) Sama-sama membahas mengenai PMK No. 91 tahun 2015.	1) Penelitian sebelumnya menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan analisis data deskriptif dan analisis jalur
	2) Penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada pengaruh pelayanan fiskus terhadap PMK No. 91 tahun 2015 atau dengan istilah <i>reinventing policy</i> .

Sumber : Penulis



2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.3.1 Rerangka Respon Wajib Pajak Terhadap PMK No. 91 tahun 2015

PMK No. 91
Tahun 2015

Melakukan Penelitian

Melihat respon dari Wajib Pajak baik
OP (Orang Pribadi) maupun Badan,
yang terdaftar di KPP Pratama Genteng
Surabaya

Mengetahui respon Wajib
Pajak terhadap PMK No. 91
tahun 2015 di KPP Pratama
Genteng Surabaya

Sumber : Penulis





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.